

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang sedang berkembang, di mana pada saat ini Indonesia sedang giat melaksanakan pembangunan nasional di semua bidang. Pembangunan nasional di Indonesia diarahkan pada tercapainya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia¹ sebagaimana diamanatkan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Untuk mencapai kesejahteraan tersebut telah menjadi tanggung jawab Negara. Oleh karena itu, salah satu hal yang dilakukan Negara adalah dengan melaksanakan pembangunan perekonomian dengan melakukan kegiatan ekonomi.

Terdapat beberapa bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh Negara misalnya membentuk Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut dengan BUMN). Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, BUMN merupakan perusahaan

¹Galuh Puspaningrum, *Hukum Persaingan Usaha: Perjanjian dan Kegiatan yang Dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 1.

Negara yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan. Tujuan Negara mendirikan BUMN adalah untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilaksanakan oleh sektor koperasi maupun swasta dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memenuhi hajat hidup orang banyak.

Salah satu kegiatan yang dilakukan BUMN adalah melakukan pengadaan barang dan/atau jasa. Pengadaan barang dan/atau jasa menurut Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 15/MBU/2012 yang disebut pengadaan barang dan jasa adalah “Kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara yang pembiayaannya tidak menggunakan dana langsung dari APBN/APBD”. Kegiatan yang dilakukan BUMN tersebut guna menambah nilai eksistensi perusahaan dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan perekonomian, serta menciptakan kesetaraan dalam dunia usaha bagi BUMN dan memberi kesempatan bagi usaha kecil/mikro.

Pengadaan barang dan/atau jasa pada hakikatnya merupakan upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan barang dan/atau jasa yang diinginkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar dicapai kesepakatan harga, waktu dan kesepakatan lainnya.² Pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN berpedoman kepada Peraturan Menteri BUMN

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.3.

Nomor: PER- 15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor: PER 05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN (selanjutnya disebut Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012). Ini bertujuan agar hakikat atau esensi pengadaan barang dan/atau jasa tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya, maka kedua belah pihak yaitu pihak pengguna dan penyedia haruslah selalu berpatokan pada filosofis pengadaan barang dan/atau jasa, tunduk kepada etika dan norma pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku, mengikut prinsip-prinsip, metode dan proses pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku.³

BUMN yang kegiatan usahanya dilakukan oleh pemerintah wajib menerapkan *Good Corporate Governance* (selanjutnya disebut dengan GCG).⁴ Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada BUMN (selanjutnya disebut Permen BUMN No: PER- 01/MBU/2011), GCG atau sering disebut Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah “Prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha”. Tujuan dari penerapan GCG ini merupakan salah satu langkah penting bagi BUMN untuk meningkatkan dan memaksimalkan nilai perusahaan BUMN, mendorong pengelolaan BUMN yang professional serta menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.⁵ GCG selalu dicita-citakan menjadi semakin terbuka, terhindar dari benturan kepentingan,

³*Ibid.*

⁴ Indra Surya, *Penerapan Good Corporate Governance*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 25.

⁵ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang baik)*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 53.

mempunyai akuntabilitas tinggi, bertanggung jawab serta bertambah wajar dengan menegakan prinsip/asas kewajaran (*fairness*).⁶

Keberadaan asas atau prinsip dalam sebuah aturan atau norma hukum memiliki makna yang fundamental karena setiap aturan atau norma pada hakikatnya memiliki asas atau prinsip sebagai rohnya.⁷ Kedudukan asas dalam semua sistem hukum yang di dalamnya mengatur sistem norma, termasuk peraturan terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa adalah sangat urgen karena asas hukum merupakan landasan atau pondasi yang menopang kukuhnya suatu norma hukum.⁸ Asas hukum sebagai landasan norma tersebut dapat dijadikan sebagai alat uji bagi norma hukum yang sedang berlaku, yang salah satunya dikenal dengan asas kewajaran (*fairness*) yang ada di dalam Pasal 3 Permen BUMN No: PER- 01/MBU/2011.

Asas kewajaran (*fairness*) menurut Pasal 3 ayat 5 Permen BUMN No: PER- 01/MBU/2011 adalah “Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan (*stakeholders*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan.” Yang berarti pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang seimbang dan memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan Jasa yang memenuhi syarat. Tetapi sangat sulit untuk menerapkan asas kewajaran (*fairness*) tersebut karena seringkali kedudukan para pihak dalam sebuah hubungan hukum berada pada posisi yang berbeda sehingga keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban dan perlakuan yang sama bagi

⁶ Bambang Subroto, *Corporate Governance or Good Corruption Governance?*, Jakarta: Gramedia, 2005, hlm. 152.

⁷ Agus Yuda Hernoko, *Hukum Perjanjian dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm. 89.

⁸ *Ibid.*, hlm. 21.

semua calon penyedia barang dan/atau jasa secara murni sulit tercapai. Dikarenakan kedudukan BUMN yang lebih tinggi daripada pihak yang lain.

BUMN merupakan badan hukum yang mandiri, namun dalam kegiatan usahanya BUMN sangat mungkin dipengaruhi oleh Negara yang bertindak sebagai pemegang mayoritas saham. Pemegang mayoritas tentu memiliki kendali yang cukup besar dalam kegiatan usaha yang dilakukan BUMN. Segala kebijakan sebagian besar ditentukan oleh pemegang saham mayoritas dalam hal ini Negara.⁹ Namun, sejauh mana Negara melalui statusnya sebagai pemegang saham mayoritas dapat mencampuri kegiatan usaha yang dilakukan BUMN. Karena hal tersebut dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam perekonomian di Indonesia.

Dalam hal agar terciptanya persaingan usaha yang sehat dalam perekonomian/pasar, maka pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999). Undang-Undang inilah yang menjadi dasar atau pilar utama dalam rezim persaingan usaha dewasa ini. Salah satu dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 ini adalah untuk menjaga kepentingan umum dan menegakkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹⁰ Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berlaku dan mengikat secara umum termasuk bagi pelaku usaha BUMN maupun

⁹ Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas (Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi)*, Yogyakarta: Total Media, 2009, hlm. 195.

¹⁰ Dedie S. Martadisastra, *Pertumbuhan Ekonomi dan Kebijakan Persaingan*, dalam <http://www.kppu.go.id/id/blog/2011/08/pertumbuhan-ekonomi-dan-kebijakan-persaingan/> diakses pada 21 Februari 2017.

swasta. Meskipun adanya pengecualian bagi BUMN dalam Pasal 50 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi “Yang dikecualikan dari undang-undang ini adalah perbuatan dan/atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berisi “Monopoli dan/atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara diatur dengan undang-undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan/atau badan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh pemerintah” memberikan kesimpulan bahwa monopoli negara dapat dilakukan terhadap cabang produksi yang penting bagi negara atau yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal itu sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Di mana monopoli negara harus diselenggarakan oleh BUMN atau badan yang dibentuk dan ditunjuk pemerintah pusat berdasarkan penetapan Undang-Undang. Badan itu bercirikan melaksanakan pemerintahan negara, manajemen keadministrasian negara, pengendalian atau pengawasan terhadap BUMN atau tata usaha negara. Pengelolaan kegiatan monopolinya pun harus dipertanggungjawabkan pada pemerintah. Sifatnya tidak semata-mata mencari keuntungan serta kewenangan monopoli tidak bisa dilimpahkan kepada pihak lain.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki tujuan utama yaitu agar menciptakan persaingan yang sehat di antara pelaku usaha. Namun, dalam implementasinya pelaku usaha dalam hal ini BUMN seringkali melanggar

undang-undang tersebut karena perilaku mereka menyimpang dan menimbulkan hambatan masuk. Selain dilakukan oleh para pelaku usaha, ini juga dapat ditimbulkan karena tindakan pemerintah melalui regulasinya. Peraturan tersebut salah satunya peraturan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa oleh BUMN yaitu Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012. Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 pada intinya mengatur sinergi BUMN dalam pengadaan barang dan/atau jasa.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 berbunyi “Pengguna barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, Anak Perusahaan BUMN, dan/atau Perusahaan Terafiliasi BUMN, dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian”. Tujuan dengan adanya sinergi BUMN di sini memang patut untuk diapresiasi. Namun, Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 justru menimbulkan permasalahan karena norma dalam peraturan menteri tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, di mana BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara seharusnya tidak memberikan perlakuan khusus terhadap setiap pelaku usaha.

Selain itu, dalam Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 juga terdapat penormaan yang memungkinkan untuk dilakukan penunjukan langsung yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) berbunyi “Pengadaan Barang dan Jasa melalui penunjukan langsung dilakukan dengan menunjuk langsung 1 (satu) atau lebih Penyedia Barang dan Jasa”. Pengaturan terkait dengan penunjukan langsung juga termuat dalam Pasal 12 Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012. Penunjukan langsung mungkin saja dilakukan oleh Pemerintah dalam pengadaan barang dan

jasa, namun di sini perlu ditekankan bahwa BUMN di sini merupakan entitas bisnis, meskipun di sisi lain pemegang saham mayoritas BUMN adalah negara/pemerintah.

Proses penunjukan langsung pada sebuah pengadaan barang dan/jasa yang dilakukan oleh BUMN pada saat ini biasanya menunjuk langsung kepada perusahaan antar BUMN, anak perusahaan BUMN, dan/atau perusahaan terafiliasi BUMN. Ini terjadi karena adanya alasan yang mengatur bahwa BUMN harus mengutamakan sesama BUMN, anak perusahaan BUMN, atau pihak yang terafiliasi untuk menjadi rekan bisnisnya dalam pengadaan barang dan/jasa. Di mana hal tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap pelaku usaha Non-BUMN.

Pada faktanya, seperti kasus yang menimpa PT. Pertamina. PT Pertamina pernah melakukan penunjukan langsung pengadaan barang dan jasa dan terbukti bersalah oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut KPPU) karena menunjuk langsung Landor untuk pembuatan logo baru PT Pertamina seperti dalam Putusan KPPU No 2/KPPU – L/2006 tentang penunjukan langsung proyek perubahan logo PT Pertamina.¹¹ PT Pertamina dalam melakukan penunjukan langsung berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK-051 (selanjutnya disebut SK-051) dan Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012. Peraturan yang melandasi penunjukan langsung PT Pertamina tidak termasuk dalam kategori pengecualian sebagaimana Pasal 50 huruf (a) dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena SK-051 dan Permen BUMN No: PER-

¹¹Dikutip dari www.KPPU.go.id/putusan diakses pada tanggal 4 April 2017.

15/MBU/2012 bukanlah peraturan yang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, beberapa undang – undang maupun peraturan perundang – undangan yang menjadi acuan tidak menyebutkan secara eksplisit tentang pemberian kewenangan yang tidak didasarkan pada persaingan usaha yang tidak sehat.

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan sebelumnya yang menjadi poin penting dari pernyataan di atas adalah bahwa dalam proses pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh BUMN yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Negara, khususnya dalam metode penunjukan langsung yang diatur di dalam Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 sudah dapat menerapkan asas kewajaran (*fairness*) atau belum untuk mewujudkan GCG yang diatur di dalam Permen BUMN No: PER- 01/MBU/2011. Dan dalam hal proses penunjukan langsung dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang dilakukan BUMN yang diatur dalam Permen BUMN No: PER-15/MBU/2012 tersebut dapat dikatakan bertentangan atau tidak dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Sejauh ini belum ada penelitian yang membahas atau meneliti mengenai implementasi asas kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung yang dikaitkan dengan persaingan usaha tidak sehat.

Adapun penelitian yang pernah ditulis mengenai pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung yaitu penelitian mengenai Praktik Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penunjukan Langsung pada *Holding Company* BUMN dalam Kajian Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999, Serta Peraturan Menteri BUMN No.Per-15/MBU/2012, yang ditulis oleh Olivia Anastasia Saragih, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung 2015.

Penulis menyatakan bahwa penelitian-penelitian yang disebutkan tersebut memiliki sudut pandang dan objek penelitian yang berbeda dengan yang dilakukan penulis untuk penelitian ini. Dengan adanya permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji secara terperinci yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul:

“ANALISIS YURIDIS IMPLEMENTASI ASAS KEWAJARAN SEBAGAI SALAH SATU PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG SEBAGAIMANA DIATUR OLEH PERATURAN MENTERI BUMN NOMOR: PER-15/MBU/2012 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan hukum yang terjadi di atas, maka dengan ini penulis memberikan beberapa identifikasi masalah, antara lain:

1. Bagaimana pengaturan kegiatan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER- 15/MBU/2012 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa BUMN dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ?
2. Bagaimana implementasi asas kewajaran sebagai salah satu prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam pembahasan di dalam tugas akhir ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji kegiatan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Untuk mengkaji secara jelas mengenai implementasi asas kewajaran sebagai salah satu prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengaturan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung.

D. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat penulisan tugas akhir ini antara lain terbagi atas dua kegunaan baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis

1. Kegunaan Teoritis:

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi perkembangan, pemahaman dan kemajuan ilmu hukum, khususnya dalam bidang pengadaan barang dan/atau jasa BUMN.

2. Kegunaan Praktis:

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa BUMN.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹³ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁴

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Negara Indonesia adalah Negara hukum. Konsep Negara hukum erat kaitannya dengan konsep Negara kesejahteraan. Indonesia secara eksplisit menganut Negara kesejahteraan, hal ini apabila dilihat ke dalam alinea 4 Pembukaan Undang-

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm.158.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002, hlm.82.

Undang Dasar 1945 yang menyatakan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, dapat diperoleh kesimpulan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, artinya Negara Indonesia bertujuan menjadi Negara kesejahteraan (*Welfare State*).

Negara kesejahteraan yaitu Negara dengan sistem yang memberi peran lebih besar kepada Negara dalam hal ini pemerintah dalam menjamin kesejahteraan sosial secara terencana, melembaga dan berkesinambungan.¹⁵ Artinya, Negara kesejahteraan memberi peran yang penting kepada Negara dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya menjaga kekayaan Negara yang merupakan asset Negara untuk dikelola dengan baik. Salah satu cara untuk mencapai tujuan dari Negara kesejahteraan adalah dengan membangun

¹⁵ Andrian Nurdin, *Kepailitan BUMN Persero Berdasarkan Asas Kepastian Hukum*, Bandung: Alumni Bandung, 2012, hlm. 10.

perekonomian, karena pembentukan masyarakat sejahtera harus didukung dengan pembangunan ekonomi.

Pembangunan ekonomi yang baik seharusnya didukung oleh hukum. Oleh karena itu muncul istilah hukum ekonomi pembangunan. Hukum ekonomi pembangunan yang menyangkut pengaturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi Indonesia (peningkatan produksi) secara nasional dan berencana.¹⁶ Dalam Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia, peranan pemerintah sebagai unsur pembaharuan dan pemberi arah kepada pembangunan ekonomi itu lebih menonjol.

Sesuai dengan tujuan Negara kesejahteraan, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak Negara untuk mengelola kekayaan Negara. Pengaturan tersebut terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan “Cabang-cabang kekuasaan yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara” mengandung makna bahwa semua cabang produksi yang ada/masih mempunyai potensi di Indonesia akan atau harus dikuasai oleh Negara, melainkan hanya cabang-cabang produksi yang menyangkut kepentingan umum atau kehidupan orang banyak saja yang dikuasai oleh Negara, yang mana ketentuan pasal ini merupakan sumber keberadaan Badan Usaha Milik Negara di Indonesia.¹⁷

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan “BUMN adalah badan usaha yang

¹⁶ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Percetakan Binacipta, 1998, hlm. 42.

¹⁷ Moch. Faisal Salam, *Pemberdayaan BUMN di Indonesia*, Bandung: Penerbit Pustaka, 2003, hlm. 11.

seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan”. BUMN sebagai perusahaan Negara di Indonesia terdiri atas Perusahaan Persero (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum).Kebijaksanaan pemerintah dalam lapangan perusahaan Negara menginginkan adanya perusahaan Negara yang berbentuk persero.¹⁸Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pada hakikatnya fungsi utama dari Persero adalah menjadi sumber keuangan Negara.

BUMN dalam melakukan kegiatan usahanya harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance*.Salah satu dari prinsip *Good Corporate Governance* adalah prinsip/asas kewajaran (*fairness*).Asas ini merujuk adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya.Asas kewajaran (*fairness*) merupakan perwujudan dari teori keadilan.Menurut pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *Nicomachean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*.Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles menyatakan “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.¹⁹

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi

¹⁸*Ibid.*, hlm. 21.

¹⁹ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan komutatif memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.²⁰

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam penelitian oleh penulis adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti hukum dan asas.

Metode penelitian yuridis normatif ini bertujuan untuk menemukan kebenaran koheren melalui cara berpikir deduktif. Cara berpikir deduktif berarti penelitian akan berangkat dari suatu ide umum ke khusus. Sehingga penelitian ini akan mengacu pada peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan pendapat atau doktrin dari para ahli hukum.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan, sifat penelitian, sumber data dan jenis data, teknik pengumpulan data dan analisis data sebagai berikut:

²⁰L..J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dengan menggunakan pendekatan undang-undang ini penulis merujuk kepada undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan regulasi lainnya. Dan dengan menggunakan pendekatan konseptual ini penulis merujuk kepada prinsip-prinsip hukum, Prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum dan juga dapat ditemukan di dalam undang-undang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni menggambarkan hal-hal yang sedang diteliti secara teliti dan jelas yang berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa BUMN.

3. Sumber data dan jenis data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dalam mencari data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan pengadaan barang dan/atau jasa BUMN dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa BUMN dan persaingan usaha tidak sehat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang digunakan untuk memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan data

a. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum primer dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat kedalam penelitian tentang nilai-nilai, asas-asas, dan norma hukum yang mengatur mengenai pengadaan barang/atau jasa BUMN dan persaingan usaha tidak sehat.

b. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara menelusuri literatur-literatur ilmu hukum ataupun hasil penelitian hukum yang berkaitan dengan pengadaan barang dan/atau jasa BUMN dan persaingan usaha tidak sehat.

c. Teknik pengumpulan data sekunder berupa bahan hukum tersier dilakukan dengan cara menelusuri kamus-kamus hukum dan dokumen tertulis lainnya yang dapat memperjelas persoalan dan

istilah mengenai pengadaan barang dan/atau jasa BUMN dan persaingan usaha tidak sehat.

5. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu menggunakan cara analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan dari hasil penelitian selanjutnya dianalisis dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menarik kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 bab, yaitu:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II: TINJAUAN MENGENAI KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Bab ini menyajikan tinjauan umum yang mencakup tentang kegiatan pengadaan barang dan jasa BUMN melalui

penunjukan langsung berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

BAB III: TINJAUAN MENGENAI IMPLEMENTASI ASAS KEWAJARAN SEBAGAI SALAH SATU PRINSIP *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG

Bab ini menyajikan beberapa hal berkaitan dengan implementasi asas kewajaran dalam pengadaan barang dan jasa BUMN melalui penunjukan langsung.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISA YURIDIS TERKAIT IMPLEMENTASI ASAS KEWAJARAN DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA BUMN MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG TERHADAP PERSAINGAN USAHA

Bab ini merupakan pembahasan dan juga analisa terkait implementasi asas kewajaran serta persaingan usaha dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa melalui penunjukan langsung.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan pemerintah yang terlibat langsung dalam kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa BUMN.

